



P U T U S A N

Nomor 240 /Pdt.G/2021/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD SYUHADA, RM, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 005/ RW 001, Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUMARNO, bertempat tinggal dahulu beralamat di Pelita I, RW 01 Desa Sei Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

RIADI, bertempat tinggal dahulu beralamat di Pelita I, RW 01 Desa Sei Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 8352/Desa Sei Tapung, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur/Uraian batas tanggal 4 Maret 1992, nomor 35980/1991, seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama **SUMARNO** (Tergugat I);

Berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah hak tersebut menurut sifat, peruntukan dan undang – undang dapat dianggap sebagai barang/benda tetap.

- Bahwa pada tahun 1996 Pemerintah mengadakan Program Transmigrasi Penduduk yaitu Perpindahan Penduduk dari Pulau Jawa Ke Pulau Sumatera dan tepatnya diletakan di Desa Sei Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Program dari Pemerintah tersebut Tergugat I mendapatkan bagian tanah untuk lahan pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor : 8352/Sei Tapung;
- Bahwa tanah perkebunan yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 8352/Desa Sei Tapung tersebut sudah berpindah tangan kepada Tergugat II, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak milik Tergugat II;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Penggugat seharga Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi Jual Beli tersebut dapat dibuktikan dengan SURAT JUAL BELI antara Penggugat dengan Tergugat II dan diketahui Kepala Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat II, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 8352/Desa Sei Tapung tersebut dipegang oleh Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa atas dasar Jual beli tersebut, maka Penggugat hendak membalik namakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang dahulu atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah berusaha Penggugat untuk mencarinya dan sampai Penggugat mengimporkasikan kepada Kepala Desa Dayo Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu, dimana Penggugat ingin memastikan dimana Keberadaan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia samapai dimasukkan Gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik dari nama Tergugat I menjadi nama Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan untuk mengesahkan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabullkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bukti dokumen SURAT JUAL BELI tertanggal 22 Oktober 2018 ;

Disclaimer



3. Menyatakan sah jual beli tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor **8352**/Desa Sei Tapung Atas nama **SUMARNO** yang dilakukan Penggugat dan Tergugat II pada tahun 2018;
4. Menetapkan Penggugat untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor **8352**/Desa Sei Tapung Atas nama **SUMARNO** menjadi nama Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pertama dilaksanakan pihak Penggugat menyampaikan Pencabutan secara tertulis perihal Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Prp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut saat pemeriksaan belum berlangsung dan tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Prp tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *aquo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan karena dicabut, Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah demi hukum pencabutan gugatan perkara perdata dengan register nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Prp;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Stevie Rosano, S.H. sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn. dan, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Prp tanggal 6 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aryananda, S.H., Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Stevie Rosano, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.



Perincian biaya-biayanya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	160.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);